

ABSTRAK

Pada tahun 2014 Indonesia mengenakan BMTP terhadap galvalum impor sebagai tindakan *safeguard* yang diambil berdasarkan rekomendasi KPPI. Taiwan dan Vietnam, dua eksportir utama, menggugat kebijakan ini kepada DSB WTO dengan alasan tindakan *safeguard* Indonesia tidak memenuhi ketentuan dalam GATT 1994 dan *Agreement on Safeguards*. *Appellate Body* memutuskan bahwa pengenaan BMTP yang dilakukan oleh Indonesia melanggar prinsip MFN dan bukan sebuah tindakan *safeguard*. Walaupun putusan tersebut sudah *final*, baik *complainants* maupun *respondent* kecewa dengan putusan tersebut karena tidak memutuskan unsur-unsur *safeguard* yang menjadi isu utama sengketa. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penulisan yang mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum positif. Tulisan ini bertujuan untuk meneliti berbagai data baik dari bahan primer maupun sekunder dan memberi pendapat yang bersifat praktis yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Tulisan ini berpendapat bahwa Indonesia telah memenuhi persyaratan formil terkait notifikasi dan konsultasi serta melanggar prinsip MFN, sesuai dengan putusan DSB. Di sisi lain, putusan DSB tidak memutuskan semua isu di dalam *term of reference*-nya. DSB juga menginterpretasikan *Article XIX GATT 1994* secara tidak tepat dengan memutuskan kebijakan Indonesia sebagai bukan tindakan *safeguard* berdasarkan tidak terikatnya tarif galvalum dalam skedul konsesi WTO alih-alih menguji unsur-unsur tindakan *safeguard*. Tulisan ini merekomendasikan tiga hal, yaitu kepada DSB WTO agar memeriksa dan memutuskan semua isu yang terdapat di dalam *term of reference* pada sengketa yang akan terjadi di masa depan, kepada Indonesia agar melengkapi informasi dalam BTKI, dan kepada para pihak untuk meningkatkan upaya non-litigasi dalam menyelesaikan sengketa.

Kata Kunci: *Tindakan Safeguard, Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO), Taiwan dan Vietnam, Indonesia*

ABSTRACT

In 2014 Indonesia imposed additional duty charge to its imported galvalume as a safeguard measure taken based on KPPI's recommendation. Taiwan and Vietnam, the two main exporters, sued the policy to the DSB WTO on the basis that Indonesia's safeguard measure did not meet the provisions set out on 1994 GATT and the Agreement on Safeguards. Appellate Body decided that the imposition of additional duty charge by Indonesia violated the MFN principle and did not constitute a safeguard measure. Although the ruling was final, both complainants and respondent were disappointed with the ruling since it did not address the elements of safeguard which were the main issues of the dispute. This paper was compiled using normative juridical research methods based on the application of legal principles and positive legal norms or regulations. This paper aims to examine various data both from primary and secondary sources and provide practical opinions that can be held scientifically accountable. This paper argues that Indonesia has fulfilled its formal requirements in regard of notification and consultation, as DSB ruled. On the other hand, the ruling did not address all issues under its term of reference. DSB also misinterpreted the Article XIX GATT 1994 by deciding Indonesia's policy based on its unbound tariff of galvalume in the WTO schedule of concession instead of making a finding on the elements of safeguard measure itself. This paper recommends three proposals, namely a recommendation for DSB WTO to make findings on all issues covered in its respective term of reference on future disputes, a recommendation for Indonesia to complete the information in BTKI, and a recommendation for parties to optimize their non-litigation dispute settlement practice in resolving disputes.

Key Words: *Safeguard Measures, Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO), Taiwan and Vietnam, Indonesia*